


KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERKARA NOMOR: 138/PHP.BUP/XIX/2021
YANG DIMOHONKAN OLEH: H. HAMULIAN DAN M. SYAHRIL TOPAN
(PASLON NOMOR URUT 1)

ASLI



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : *Bawaslu*

No. *138* /PHP.BUP *XIX* /20*21*

Hari : *Jumat*

Tanggal : *21* /*05* /*21*

Jam : *09.49* WIB

BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam, Pasir Pengaraian 28557

Handphone : 0812 777 45001

E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Oleh H.Hamulian,SP-M.Sahril Topan,ST (Paslon Nomor urut 1).

Pasir Pengaraian, 21 Mei 2021

Kepada, Yth

Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 06
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 465.138/PAN.MK/PS/05/2021, tanggal 19 Mei 2021, perihal: *Pemberitahuan Sidang* dengan **Nomor Perkara PHP: 138/PHP.BUP-XIX/2021 oleh : H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST.**

Pemohon :

H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST
Pasangan Calon Nomor Urut 1

Melawan:

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Alasan-Alasan Permohonan

1. Berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 yang pada pokoknya mempersoalkan surat keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 620/PL.02.6-Kpts/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H.Hamulian, SP dan M. Syaril Topan, ST	49.155
2.	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	92.394
3.	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST	90.246

Perolehan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) H.Sukiman dan H. Indra Gunawan sebesar 92.394 suara, perolehan suara kedua di peroleh oleh Pasangan Calon Ir.Hafith Syukri, MM dan H.Erizal, ST sebesar 90.246 suara sebagai perolehan suara terbanyak kedua.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tingkat Kabupaten tertanggal 16 Desember 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 1
Perolehan Suara Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di dalam D.Hasil Kabupaten-KWK
1	H. HAMULIAN, SP dan M. SYAHRIL TOPAN, ST	49.155
2	H.SUKIMAN dan H.INDRA GUNAWAN	92.394
3	Ir.H.HAFITH SYUKRI dan H.ERIZAL,ST	90.246

(Bukti PK-01)

- Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 4 (empat) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang pada intinya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi di 25 TPS dalam kawasan PT.Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan dalam rangka mencegah dan memastikan segala bentuk potensi, indikasi dugaan pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS PT.Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara pasca putusan Mahkamah Konstitusi 70/PHP.BUP.XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 30/PP.01.2Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan Sosialisasi dan Pencegahan Selama Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, bentuk kegiatan kerja kerka-kerja kepengawasan diantaranya dengan membuka POSKO Pengaduan Masyarakat serta telah menerbitkan sebanyak **29 Surat Pencegahan, Himbauan dan Instruksi** kepada Pihak-Pihak terkait diantaranya **10 (sepuluh)** Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu, **5 (lima)** Surat ditujukan Kepada Instansi Pemerintah, **7 (tujuh)** Surat ditujukan Kepada TIM Kampanye dan Pasangan Calon serta Selama Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerbitkan Surat Instruksi ditujukan kepada Jajaran Ad-Hoc dalam Proses Pelaksanaan PSU di 25 TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pengawasan terhadap Tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 30/PP.01.2Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

(Bukti PK-02)

3. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 5 dan 6 bahwa pada tanggal 21 April 2021 dilaksanakan pemungutan dan Perhitungan suara ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai utara Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 diketahui fakta adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST yang berakibat kepada perolehan suara pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, adapun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST menjadi proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, adapun fakta-faktanya tertuang dalam poin a, b, c, d, e, f, dan g pada halaman 8, 9, dan 10 dalam alasan-alasan permohonan.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

- 3.a Bahwa pada tanggal 11 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menyurati Pimpinan PT.Torganda sebagai bentuk upaya Pencegahan terjadinya Pelanggaran Pidana Pemilihan Pada PSU 25 TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penegakkan Hukum Pemilihan di 25 TPS PSU Desa Tambusai Utara dengan Surat Nomor: 006/PM.00.02/K.PANWASLU-

09/04/2021 tentang Pencegahan Potensi Pidana Pemilihan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara; **(Bukti PK-03)**

- 3.b Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dalam angka 6 (enam) huruf b video berdurasi 04.13 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menerima laporan ataupun menemukan dugaan pelanggaran;
- 3.c Terhadap video dalam dalil pokok permohonan angka 6 (enam) huruf c telah dijadikan bukti dalam laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
- 3.d Terhadap video dalam pokok permohonan angka 6 (enam) huruf d, telah dijadikan bukti dalam laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
- 3.e. Bahwa berdasarkan Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berawal dari Laporan Pelapor Atas Nama ALIRMAN tentang adanya tindakan oleh perusahaan Perkebunan Rantau Kasai PT.Torganda terdapat 7 (tujuh) TPS di Wilayah Perkebunan Rantau Kasai dimaksud, dengan cara mengambil atau mengumpulkan atau menarik identitas asli KK dan KTP Karyawan atau masyarakat yang memilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 21 April 2021 sebagaimana surat PT Torganda Nomor: TG/RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 Perihal intruksi;
Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 15 April 2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan dugaan Pelanggaran dari atas nama Alirman. Kemudian laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dituangkan kedalam Formulir Model A.1 dan kedalam Formulir Model A.3 sebagai tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor: 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 tertanggal 15 April 2021;
Bahwa berdasarkan keterangan pelapor disaat menyampaikan uraian dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Formulir Model A.1 disebutkan bahwa peristiwa hukum tersebut terjadi pada tanggal 7 April 2021, diketahui pada tanggal 14 April 2021 dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 15 April 2021;
Bahwa dalam proses Kajian awal guna mencermati keterpenuhan syarat formal dan materil sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kajian awal tersebut menyimpulkan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas Nama Alirman belum memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran Karena bukti yang disampaikan pelapor tidak menggambarkan secara jelas bahwa telah terjadi suatu pelanggaran pemilihan berupa intimidasi terhadap karyawan Perusahaan PT. Torganda;
Bahwa terhadap tidak terpenuhinya syarat materil laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 17 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat nomor 006/PP.01.02/K/04/2021 perihal pemberitahuan kelengkapan berkas laporan, agar pelapor melengkapi laporannya sampai batas waktu yang ditentukan. Pada tanggal 19 April 2021 Pelapor datang ke Sekretariat Bawaslu Kab. Rokan Hulu guna untuk melengkapi kekurangannya, berdasarkan hal tersebut setelah dilakukan pencermatan dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas yang disampaikan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyatakan laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Alirman telah memenuhi Syarat Formil dan Materil laporan dugaan pelanggaran, kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu meregister laporan tersebut dengan Nomor: 09/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021;
Bahwa Hasil dari Musyawarah/kesepakatan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang disangkakan terhadap

peristiwa yang dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Penyelidikan oleh Penyidik tindak Pidana Pemilihan. Dalam rapat pembahasan pertama tersebut Sentra Gakkumdu setuju dan menyepakati untuk diteruskan ketahap selanjutnya yaitu mengundang, meminta keterangan/klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor yang selanjutnya pada tanggal 19 April 2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah mengundang pihak-pihak yang akan dimintai keterangan/klarifikasi sebagai berikut;

Bahwa terkait dengan Laporan Nomor 09/REG/LP/PB/Kab/04.09/IV/2021 Tanggal 19 April 2021, yang dilaporkan oleh Sdr. Alirman dengan Terlapor Manager PT. Torganda Perkebunan Rantau Kasai atas nama Aston Sihar Sitorus Oknum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu yaitu dugaan Intimidasi terhadap Karyawan Perusahaan PT Torganda, Perusahaan dengan sengaja melakukan intimidasi dengan menarik atau mengumpulkan identitas KTP KK karyawan/masyarakat yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya tanggal 21 April 2021, selanjutnya adanya pengakuan karyawan/masyarakat dengan iming-iming KTP akan dikembalikan sebelum pemilihan dengan diberikan uang RP.200.000, setelah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 serta Peraturan Bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia. Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra gakkumdu Rokan Hulu telah mengumpulkan keterangan dari Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor, berdasarkan bukti dan keterangan yang di dapatkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu banyak yang tidak berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Pelapor atau dikorelasikan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terlapor pada saat memberikan keterangan Laporan kepada bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, hal ini juga di perkuat oleh Keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana yang mengatakan bahwa untuk Keterangan dan Locus terkait peristiwa tersebut tidak sesuai dengan Fakta Hukum terhadap peristiwa Kronologi yang disampaikan oleh pelapor;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu menyimpulkan terkait dengan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang di laporkan oleh saudara ALIRMAN Tidak Terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)", Pasal 187A Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".dugaan pelanggaran tindak pidana pada Pasal 187 Ayat 1 jo Pasal 73 Ayat 4 Huruf C UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 3.f Bahwa perbaikan laporan sebagaimana huruf f dalam dalil permohonan pemohon merupakan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020;
(Bukti PK-04)
- 3.g Bahwa sebagaimana point g dalam dalil permohonan Pemohon yang menerangkan terkait laporan atas nama Hardi Candra terhadap dugaan tindak pidana *money politic* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Sebagai berikut:
- 3.g.1 Bahwa pada tanggal 18 April 2021, sdr Hardi Chandra atas nama Pelapor menyampaikan laporan dugaan tindak pidana *money politic* sebagaimana yang dituangkan oleh pelapor kedalam Formulir Model A.1 dengan para terlapor, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Hardi Chandra menuangkan kedalam Formulir Model A.3 Sebagai Bukti Tanda terima penyampaian Laporan dengan Nomor: 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021;
- Bahwa terkait kronologi yang disampaikan oleh pelapor "*Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemberian Uang pada Pengumutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021. Yang diduga Kuat dilakukan Oleh Pendukung / Tim atau Istilah Lainnya Paslon No.3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM – Erizal, ST)*;
- Bahwa peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana yang tertuang dalam laporan pelapor adalah Laporan **Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang** pada Pengumutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021, yang diduga dilakukan Oleh Pendukung / Tim atau Istilah Lainnya **Paslon No.3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM – Erizal, ST)**.
- Bahwa Pelapor menyampaikan Laporan Kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan terlapor 1. Lister Situmorang, 2. Normal Harahap, 3. R. Sembiring, 4. D. Siahaan, 5. Osmardi/Nala dan menyampaikan uraian peristiwa sebagai berikut:
- Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.49 Wib, telah dilakukan pertemuan yang di fasilitasi oleh saudara OSMARDI (NALA), dengan beberapa orang lainnya, diantaranya:*
- *LISTER SITUMORANG (Saksi Paslon No.3 pada saat Sidang PHP Pilkada MK).*
 - *NORMAL HARAHAAP (Warga Desa Batang Kumu)*
 - *R. SEMBIRING (Karyawan Perkebunan Swasta)*
 - *Dan beberapa orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya.*
- Pertemuan itu diduga dilakukan di Surau Al – Hidayah Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara. Dimana pertemuan itu direkam dalam video berdurasi pendek dan terdiri dari 3 (tiga) bagian video.*
- VIDEO 1 durasi 2 (dua) Menit 24 detik.*
- *Salah satu peserta Pertemuan menanyakan kepada peserta pertemuan lainnya sambil menghitung - hitung berdasarkan kelompok/symbol pembicaraan mereka, lalu di tengah pembicaraan Saudara OSMARDI alias NALA secara terang menyebutkan*

“sebetulnya yang menyerahkan duit bukan aku, ada saudara NORMAL sebagai penanggung biaya semua”. Lalu salah satu peserta pertemuan bertanya, ini duit – duit dari DIA (NORMAL), lalu NALA menjawab “Bahwa NORMAL yang menyerahkan”;

- Dipenghujung percakapan salah satu peserta pertemuan menanyakan “bang izin bang, yang enam puluh enam siapa nama abang “dan di jawab langsung oleh yang bersangkutan R. SEMBIRING.

VIDEO 2 durasi 1 (satu) Menit.

- Pada pertemuan tersebut Saudara Normal Harahap secara bergantian membagikan Uang :
- Kepada R. SEMBIRING senilai Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dimana didalam rekaman video terlihat dan didengarkan secara terang dari percakapan diantara mereka, peruntukkan uang Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tersebut untuk 200 (dua ratus) Pemilih;
- Lalu secara bergantian saudara NORMAL HARAHAHAP kembali membagikan uang kepada D. Siahaan Senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) secara terang dan jelas NORMAL HARAHAHAP menghitung dengan kata – kata “ sepuluh dua puluh tiga puluh dan menghitung pecahan satu juta sampai enam juta rupiah”, sehingga berjumlah tiga puluh enam juta rupiah;
- Di penghujung percakapan salah seorang Peserta mengingatkan R. SEMBIRING agar langsung menukarkan Pecahan seratus ribu rupiah yang dibagikan Saudara NORMAL HARAHAHAP menjadi pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah sebanyak Dua Ratus lembar.

VIDEO 3 Durasi 3 Menit

- OSMARDI alias NALA menjelaskan Kepada R. SEMBIRING sambari menunjukkan kearah LISTER SITUMORANG bahwa LISTERLAH orang yang menghadapi Mahkamah Konstitusi.
 - Lalu R. SEMBIRING menanyakan Baju BATIK yang dipakai LISTER SITUMORANG saat Sidang di MK agar bias dibagikan kepada TIM jikalau menang nanti.
 - Lalu di penutup video ada yang datang dengan Yel –Yel “ GASSPOLL” sebagai Yel –Yel dari Paslon No. 3 (Ir. H. Hafith Syukri,MM – Erizal, ST).
- o Berdasarkan Fakta - fakta diatas, patut diduga telah terjadi tidak pidana politik uang sesuai UU no 10 tahun 2016 tentang pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2, Yang berbunyi :
- Ayat 1 “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,memilih calon tertentu,atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 bulkan dan denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Ayat2 "Sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Maka dari itu kami Koalisi Rokan Hulu Maju menuntut agar BAWASLU Kab. Rokan Hulu segera melakukan penindakan terhadap Laporan yang kami maksud.

Dan juga kami meminta melakukan pencegahan kepada nama yang telah dilaporkan diatas untuk tidak melakukan dan meneruskan penyebaran Uang kepada pemilih di 25 TPS Desa Tambusai Utara.

- o Bahwa terhadap laporan tersebut pada tanggal 18 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan proses kajian awal terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 guna memeriksa dan mencermati keterpenuhan syarat formal dan Materil serta menentukan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
- o Bahwa berdasarkan proses kajian awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berkesimpulan terhadap laporan yang disampaikan pelapor atas nama Hardi Chandra telah memenuhi syarat formal dan materil dugaan Pelanggaran; Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mendaftarkan laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan Nomor: 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021;
- o Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pembahasan pertama dengan Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Rokan Hulu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Rokan Hulu. Rapat pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu tersebut guna untuk menemukan peristiwa Pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan Bukti, serta menentukan Pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan;
- o Bahwa Hasil pembahasan rapat Pembahasan Pertama tersebut, Sentra Pengakan Hukum Kabupaten Rokan Hulu sepakat dan menyetujui terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan register Nomor: 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 dilanjutkan dengan meminta keterangan atau Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi dan Saksi Ahli serta pihak terkait lainnya;
- o Bahwa Selanjutnya Berdasarkan keterangan Pelapor, Keterangan terlapor, saksi-saksi serta bukti-bukti yang didapatkan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan proses Kajian menyimpulkan sebagai berikut:
 1. Adalah fakta dari keterangan yang disampaikan melalui Formulir Model A.10 Keterangan Saksi-saksi, Pelapor dan terlapor saling berkesesuaian antara fakta dan norma unsur perbuatan atau peristiwa hukum dalam Perkara a quo , sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, Pada Pasal 73 ayat (4) huruf c, Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2);

2. Adalah fakta terlapor Normal Hrp memberikan uang kepada kepada R. Sembiring sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), Pak Ndruru Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Usardi sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut digunakan agar mereka menyampaikan ke pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 Hafith Syukri- Erizal;
3. Adalah fakta bahwa terdapat kesesuaian terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan pelapor dan keterangan terlapor serta bukti-bukti yang ada;
4. Bahwa Perbuatan Normal HRP yang menyampaikan ke pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 Hafith Syukri- Erizal, dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pelapor dan keterangan terlapor Memenuhi unsur ketentuan dalam UU 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (4) huruf c, yang menyatakan "*Selain Calon atau Pasangan pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
5. Bahwa perbuatan Normal HRP memenuhi unsur ketentuan dalam UU 10 Tahun 2016, **Pasal 187A ayat (1) dan (2), yang menyatakan:**

Pasal 187A Ayat (1):

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Pasal 187A Ayat (2)

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatanmelawan hukum s pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- o Bahwa pada tanggal 21 April 2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Pembahasan Kedua terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Hardi Chandra dengan register Laporan Nomor: 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 dengan hasil setuju dan menyepakati untuk diteruskan kedalam tahap Penyidikan;

- o Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat nomor: 032/PP.01.02/K/05/2021 mengundang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu perihal undangan Pembahasan Ketiga, hasil dari Pembahasan Ketiga Sentragakkumdu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penyidikan dan rekomendasi dapat diambil kesimpulan laporan atas nama Pelapor dengan nomor register 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 dihentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak berkesesuaian dengan mempertimbangkan keterangan pelapor, keterangan terlapor, keterangan Saksi-saksi, saksi ahli, dokumen, alat bukti, serta petunjuk.

(Bukti PK-05)

4. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 7 dan 8 yang pada pokoknya mempersoalkan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di 25 TPS PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan Juga Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di 25 TPS pasaca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 23 April 2021 dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Ulang di 25 TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tingkat Kabupaten tertanggal 24 April 2021, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel. 2

Perolehan Suara Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di dalam D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK 25 TPS	Hasil Penjumlahan Perolehan Suara D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK	Perolehan Suara di dalam D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK
1	H. HAMULIAN, SP dan M. SYAHRIL TOPAN, ST	16	5.349	49.007
2	H.SUKIMAN dan H.INDRA GUNAWAN	2.070	16.995	91.806
3	Ir.H.HAFITH SYUKRI dan H.ERIZAL,ST	476	7.636	90.570

(Bukti PK-06)

5. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 10 dan 11 dalam Alasan-alasan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan tentang Hasil Penghitungan Suara Ulang, pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang

dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST selama pelaksanaan pemilihan ulang di 25 TPS Kawasan PT.Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara sebagai mana yang pemohon sampaikan pada angka 6 halaman 8 s.d halaman 10 pada alasan-alasan permohonan pemohon, serta kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST dimana menurut pemohon telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Pokok permohonan pemohon pada poin 10 dan 11 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerangkan pada Angka 3 point 3.e Halaman 4 sampai dengan Halaman 10 (merujuk pada bukti PK-04 dan Bukti PK-05)

6. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 16 Halaman 15 yang pada pokoknya mempersoalkan adanya Fakta Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan merupakan incumbent/petahana dalam posisinya sebagai Bupati sehingga dapat memanfaatkan bawahannya guna memenangkannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepada Daerah.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil pengawasan tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan perangkat Pemerintahan telah mengeluarkan surat pencegahan Nomor: 017/HK.01.00/K/04/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Pencegahan Potensi Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan Surat Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 006/PM.00.02/K.PANWASLU-09/04/2021 tentang Pencegahan Potensi Pidana Pemilihan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara.(BUKTI PK-07)

7. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 17 Halaman 15 s.d Halaman 20 yang pada pokoknya mempersoalkan:

7.1 Pelanggaran Bersifat Sistematis

- 7.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021, berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menerima laporan ataupun menemukan pelanggaran yang dimaksud Pemohon pada point 17 huruf a halaman 15 sampai dengan 16 dalam alasan-alasan Pemohonan Pemohon. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan selama proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pasca Putusan MK No: 70/PHP.BUP.XIX/2021, tidak menerima laporan ataupun temuan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohonan. (PK-08)

- 7.1.2 Bahwa terkait adanya intruksi PT. Torganda Nomor: TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 tertanggal 7 April yang pada pokoknya mengintruksikan kepada masyarakat untuk membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

(KK) Asli dan adanya intruksi atau pelarangan kepada seluruh Masyarakat yang terdiri dari staf, kepala unit, personil karyawan dan karyawan untuk keluar dari kebun sebagaimana yang termuat pada intruksi nomor: TG-RK/Afd/153/P/IV/2021 hal ini memperjelas jika pihak PT. Torganda ingin membatasi gerak, interaksi serta mengintimidasi dan mengarahkan pilihan dari Pemilih yang terdapat di PT. Torganda, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Sebagaimana perkara *a quo* sudah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu **(Merujuk pada Bukti PK-04)**

7.1.3 *Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam Kawasan PT. Torganda tersebut yang menjadi saksi-saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 (H. Sukiman H. Indra Gunawan) adalah merupakan Pejabat dan yang paling rendah Berpangkat Mandor di PT. Torganda.*

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon.

7.1.4 Berdasarkan Formulir Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta jajaran ad hoc tidak menerima laporan ataupun menemukan pelanggaran yang bersifat sistematis sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan pemohon pada point 17 huruf a halaman 15 sampai dengan 16 sebagaimana maksud dalam permohonan pemohon; **(Merujuk pada Bukti PK-08)**

7.1.5 *Berdasarkan Permohonan Pemohon yang mempersoalkan bahwa karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan laporan pelanggaran tersebut maka ditempuh jalur lintas sektoral dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia, Serta Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu.*

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Bahwa Pada tanggal 23 April 2021, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan atas nama pelapor alirman Terlapor adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor registrasi 01/REG/LP/PB/PROV/04/00/IV/2021 dengan status laporan tidak ditindak lanjut; **(Merujuk pada Bukti PK-08)**

7.1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Formulir Pengawasan tidak menemukan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pejabat Pemerintahan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. **(Merujuk pada bukti PK-07)**

7.2 Pelanggaran Bersifat Terstruktur

7.2.1 *Berdasarkan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pelanggaran bersifat Terstruktur adalah Pelanggaran yang dilakukan secara structural dan berjenjang, baik oleh Aparat Penyelenggara Pemilu maupun Aparat Pemerintahan.*

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Berdasarkan Formulir Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Jajaran Ad hoc di 25 TPS

Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021 juga tidak menerima laporan ataupun menemukan terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon.

7.2.2 Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mempersoalkan Bahwa menurut Pemohon dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut ditemukan adanya pelanggaran yang terstruktur berupa keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan lain sebagainya.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Berdasarkan Formulir Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Jajaran Ad hoc di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tmbusai Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021 juga tidak menerima laporan ataupun menemukan terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon
(Merujuk pada Bukti PK-07)

7.2.3 Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mempersoalkan Bahwa bukti nyata adanya pelanggaran terstruktur tersebut yaitu adanya pemilih yang dapat memberikan hak suaranya padahal pemilih tersebut tidak berdomisili atau beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya terjadi di TPS 33.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Berdasarkan Hasil Pengawasan tidak ditemukan Pemilih yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk (KTP) luar adalah pemilih pada saat pemilihan tanggal 9 desember 2020 **(merujuk pada bukti PK-08)**

7.2.4 Berdasarkan Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap DPT (Daftar Pemilih Tetap) di 25 TPS PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021 pada Pilkada Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 menemukan 146 pemilih memiliki Nomor KTP dan Nomor KK diluar Kabupaten Rokan Hulu;

Berkaitan dengan Hasil Analisa terhadap DPT (Daftar Pemilih Tetap) di 25 TPS PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021 pada Pilkada Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah Melayangkan Surat Permintaan Klarifikasi Status Kependudukan 146 Pemilih dalam DPT ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 15 April 2021 dengan surat Nomor: 020/HK.01.00/K/04/2021, dan juga menyurati KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan surat nomor: 026/HK.01.00/K/04/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Hasil Pencermatan DPT, DPPh, dan DPTb yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menganalisa dan mencermati kembali DPT di 25 TPS PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021. **(merujuk pada Bukti PK-02)**

7.3 Pelanggaran Bersifat Masif

7.3.1 Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pelanggaran Bersifat Masif adalah pelanggaran yang memiliki dampak sangat luas dan menyeluruh, bukan yang bersifat sporadis atau acak (random). Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Jajaran Ad

hoc di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tmbusai Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PHP.BUP.XIX/2021 juga tidak menerima laporan ataupun menemukan terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon **(Merujuk pada bukti PK-08)**


- 7.3.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Bahwa terkait dengan dalil *money Politic* oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon **Nomor urut 3** maka telah dilakukan **proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. (Bukti PK-04 dan Bukti PK-05)**

Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Ini Dibuat Dengan Sebenar-benarnya.


**Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan
dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu**

Fajrul Islami Damsir



Ketua

Gummer Siregar




Anggota

Fanny Ariandi



Anggota

Alamsyah HS



Anggota

Yurnalis



Anggota